



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Menurut Perspektif Fikih Islam)**

Muhammad Yassir

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
yassir.najm86@gmail.com

Akhmad Husaini

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
zufaralasad89@gmail.com

Khoirul Ahsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
khoirulahsan.ka@gmail.com

ABSTRACT

Among the things that require study in the current era is the problem of obligatory bequest, which from the beginning appeared as positive law and were considered to be contemporary inventions and ijtihad. Egypt through Law Number 71 of 1946 imposed an obligatory bequest on grandchildren and/or mothers who had died earlier than the heir. The law stipulates that a grandchild will not inherit if there is a son with him, and the position of the grandson here is z'awi al-arham. Whereas in Indonesia, the material for the Compilation of Islamic Law (KHI) is about granting an obligatory bequest to adopted children and adoptive parents which has been mentioned in article 209. Article 209 of KHI makes a legal breakthrough in the Indonesian context which recognizes the existence of property rights for adoptive children and parents. So that the KHI has modified the obligatory bequest, which was originally intended for relatives who did have blood relations with the deceased, to become a wider scope for those who are not heirs. Obligatory bequest from the KHI perspective is the result of a meeting of two legal systems, namely Islamic law which does not recognize adopted children at all and customary law which treats adopted children as biological children. The results showed that the KHI version of the obligatory bequest was deemed to have violated the Shari'a because it gave inheritance to adopted children who in fact were not the heirs specified in Islam. Among the solutions offered in this case are ikhtiyariyyah bequest, grants, alms, takharuj, ijjizat al-

waratsah, and rodkh. All of this seeks to make the law fresher with a touch of solutions that are in accordance with Islamic religious teachings.

Keywords: *Inconsistency of obligatory bequest, inheritance of adopted children, KHI's obligatory bequest.*

ABSTRAK

Di antara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai *positif law* dianggap sebagai penemuan dan ijtihad masa sekarang. Mesir melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Undang-undang tersebut menentukan bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu di sini adalah sebagai *z|awi al-arham*. Sedangkan di Indonesia, materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Pasal 209 KHI membuat terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi mencakupan luas kepada yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah versi KHI dinilai menabrak syariat dikarenakan memberi warisan kepada anak angkat yang notabene bukan ahli waris yang ditentukan dalam Islam. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah; *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah*, dan *rodkh*. Ini semua berupaya untuk menjadikan hukum lebih tersegarkan dengan sentuhan solutif yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata kunci: Inkosistensi wasiat wajibah, warisan anak angkat, wasiat wajibah KHI

A. PENDAHULUAN

Wasiat merupakan sebuah pernyataan tentang keinginan seseorang yang sebelum meninggal yang mana ia memberikan pesan kepada keluarganya untuk memberikan sebagian hartanya kepada seseorang atau semisalnya. Wasiat juga bisa berarti peralihan harta dari seseorang kepada orang lain sepeninggal pewasiat.²⁰³ Dalam hukum fikih, masalah wasiat dijelaskan dengan segala pernik-perniknya. Begitu juga terdapat penemuan dan terobosan baru dalam masalah wasiat yang memerlukan kejelasan kajian dan hukum.

Diantara hal-hal yang memerlukan kajian dalam era sekarang adalah masalah wasiat wajibah yang dari awal kemunculannya sebagai *positif law* dianggap sebagai penemuan dan

²⁰³ Shalih Fauzan, *Mulakhas al-Fiqhi*, (Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1423), jld.2, hlm 216.

ijtihad masa sekarang. Juga semakin menambah kajian dalam khazanah fikih normatif dan praktis. Wasiat wajibah sejatinya berada antara permasalahan warisan dan wasiat. Dalam hal wasiat, orang yang berwasiat sebelum ia meninggal tidak pernah secara jelas menyebutkan wasiat kepada pihak tertentu. Namun wasiat ini dianggap wajib dan penerima wasiat berhak mendapatkan hal tersebut meski belum menerima wasiat secara tulisan maupun lisan. Sehingga wasiat wajibah bisa dikatakan namanya adalah wasiat namun rasanya seperti rasa warisan. Pranata ini tidak diketemukan dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu namun merupakan penemuan hukum dari sebagian yuris Islam belakangan.

Konsep wajib wasiat yang mereka dengungkan lantas dijadikan sebagai legitimasi awal dalam pengkontruksian wasiat wajibah sebagai hukum positif. Istilah wasiat wajibah yang sejatinya adalah wajibnya berwasiat pertama kali dipopulerkan oleh Ibnu Hazm yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama pada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukannya sebagai hamba sahaya, beda agama, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena mereka memang tidak berhak atas warisan.²⁰⁴

Kemudian dari konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm ini, para perumus undang-undang perdata di Mesir menjadikannya sebagai legitimasi wasiat wajibah dalam UU Hukum Waris Tahun 1946. Sehingga bisa dikatakan bahwa Mesir merupakan negara yang pertama kali mengundang-undang wasiat wajibah dan mempraktikannya mulai tahun 1946 M. Diikuti oleh Syirian Law of Personal Status / *Qanun Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah* (Undang-Undang Hukum Keluarga) Suriah pada tahun 1953. Kemudian Tunisia pada tahun 1956 lewat undang-undangnya yang bernama *Majallah Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*. Kemudian Palestina mengundangkannya pada tahun 1962. Kuwait pun mengatur regulasi eksklusif wasiat wajibah pada tahun 1971. Yordani lalu mengikuti penerapannya pada tahun 1976. Lalu setelahnya banyak yang mengikutinya.²⁰⁵

Untuk Mesir maka melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mesir menganut madzhab ulama yang berpendapat bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawi al-arham*. Oleh

²⁰⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), jld. 8, hlm. 349,353,356.

²⁰⁵ Muhammad Qadari Basya, *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah*, (Dar Salam, 2006), jld. 5, hlm.1766.

karena cucu tidak menerima warisan, maka untuk mengatasi penderitaan cucu dan supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka.²⁰⁶ Jika kakek tidak berbuat demikian, Pengadilan akan bertindak seolah-olah kakek bertindak demikian. Inilah yang disebut dengan istilah *wasiyyat wajibah* dan mempunyai keutamaan (prioritas) dari wasiat yang lain.

Dengan tindakan tersebut, Mesir memperkenalkan suatu prinsip baru yang penting di dalam hukum waris Islam mengenai hak cucu atas harta kakeknya. Menurut artikel 76 sampai 79 dari Law of Bequest Mesir 1946 wajib wasiat dapat dilakukan terhadap keturunan yang langsung (lineal descendants) bagaimanapun rendah menurunnya dari anak seorang laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Wasiat yang wajib itu dibagi-bagikan diantara para cucunya menurut prinsip umum, yaitu dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan.²⁰⁷

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan beberapa variasi. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah.²⁰⁸

Dalam masalah wasiat wajibah di negara Indonesia, salah satu hukum materil peradilan agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam walaupun berlakunya hanya melalui intruksi presiden Republik Indonesia nomer 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.²⁰⁹ Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah tentang wasiat wajibah terdapat di dalam salah satu pasal pada bab II, yang mengatur tentang warisan.

Di Indonesia, wasiat wajibah tidak diperuntukan bagi cucu-cucu, yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang telah disebutkan di dalam pasal 209. Hal ini

²⁰⁶ M. Anshar, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), hlm. 87.

²⁰⁷ H. Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984), hlm. 18.

²⁰⁸ H. Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, hlm.18.

²⁰⁹ Kementerian Republik Indonesia, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan Kementerian Agama, 2012), hlm. 279.

merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan undang-undang Mesir, Syiria, Maroko dan Tunisia tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 tersebut menyebutkan dalam ayat 1 “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.” Dan ayat 2 “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”²¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini hendak meneliti konstruksi wasiat wajibah dalam KHI serta meninjau inkonsistensinya dalam hukum fikih. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (*library research*) dalam arti bahwa data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan sebagai bahan primer dan sekunder seperti buku, dokumen resmi, naskah, dan literatur-literatur lain.

Penelitian ini menggunakan metode *penelitian description comparative approach* (pendekatan deskriptif komparatif) dan pengumpulan data melalui metode *library research* (studi pustaka) dengan mengumpulkan data-data dari sumber fikih khazanah klasik dan masa kini, serta pasal KHI dalam masalah wasiat wajibah. Disamping itu, penelitian ini merupakan tinjauan terhadap konstruksi wasiat wajibah, legalitasnya, dan mengkomparasikan objek-objek penelitian dalam hal ini. Tinjauan konstruksi memusatkan pada dasar hukum wasiat wajibah yang menjadi latar belakang peletakannya. Kemudian membandingkan permasalahan wasiat wajibah dengan apa yang ada dalam literatur fikih dengan hukum materil wasiat wajibah dalam KHI yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, peneliti mengemukakan pendapat yang dirasa cukup kuat dalam masalah wasiat wajibah yang mungkin menjadi masukan terhadap sistem wasiat wajibah yang ada.

²¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press,2014), hlm. 391-392.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah dalam perspektif KHI diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Wasiat wajibah versi KHI ini sebenarnya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946. Hukum wasiat Mesir tentang wasiat wajibah tertuang dalam undang-undang tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah ialah cucu laki-laki atau perempuan pancar (anak-anak dari anak perempuan yang meninggal) atau kepada cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki (anak-anak dari anak laki-laki pewaris yang meninggal).²¹¹

Namun, dalam KHI terdapat diferensi dan distingsi yang menjembatani kenyataan untuk menempatkan anak angkat dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. KHI menempatkan para cucu dalam bagian warisan melewati jalur ahli waris pengganti yakni *plaatsvervulling* sebagaimana dalam pasal 185 ayat 1 dan 2. Cara ini berbeda dengan kebanyakan di negara-negara mayoritas muslim di mana wasiat wajibah diperuntukkan bukan terhadap anak angkat, melainkan kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhalang oleh penghalang warisan.²¹²

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Inpres Presiden No.1 Tahun 1991, membahas wasiat wajibah dengan aspek yang lebih luas, tidak hanya menyangkut cucu sekandung tetapi menyangkut hak waris anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terjalin hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²¹³

²¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 99.

²¹² Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 82.

²¹³ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia press,2014), hlm. 391-392.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam memutuskan perkara wasiat wajibah, secara para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 seperti yang tersebut diatas.

Dalam wasiat wajibah versi KHI, peruntukkan kepada anak angkat dianggap sebagai terobosan dan penemuan hukum serta mengakomodir hukum adat yang meggariskan adanya hubungan waris mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Persoalan yang pokok dari aturan pengangkatan anak adalah menyangkut akibat hukum terhadap anak angkat berupa masalah kewarisan. Ini akan mempengaruhi perhitungan kewarisan, perolehannya, dan hubungannya dengan ahli waris yang lain.²¹⁴

Sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah merupakan hal baru dalam kajian historis Islam di dunia. Sebab anak angkat sendiri memiliki diskursus cenderung negatif dalam tradisi awal Islam berkenaan dengan teguran Allah Ta'ala terhadap Nabi ﷺ yang mengangkat anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah. Oleh karenanya sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sebutan anak angkat pada pasal 209 KHI adalah para cucu yang tak dapat menerima warisan dari kakeknya. Namun kenyataannya, pasal tersebut dalam teksnya berlaku umum sehingga memungkinkan terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab apapun dengan pewaris.²¹⁵

Sebagai bahan tambahan bahwa permasalahan anak angkat dalam KHI termaktub pada pasal 171 huruf h yang berbunyi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”²¹⁶

Pasal 209 KHI yang telah disebutkan menawarkan sebuah solusi hukum dalam masalah warisan seseorang yang ia meninggalkan harta pusaka sedangkan belum berwasiat. Sebagai terobosan hukum dalam konteks keindonesiaan yang mengakui adanya

²¹⁴ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 16.

²¹⁵ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 28-29.

²¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), hlm. 382.

hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. Sehingga KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan mayit menjadi bercakupan luas.

Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung.²¹⁷

Bahkan secara lebih berani, cakupan wasiat wajibah diperuntukkan bagi non muslim. Ini seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 51 K / AG/1999. Yurisprudensi ini dilakukan karena belum ada ketentuan hukum yang pasti, atau spesifik terhadap suatu kasus yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dan merupakan hasil ijtihad (penyelidikan dan pengolahan hukum).²¹⁸

Peruntukan wasiat wajibah mengalami perluasan dengan berlakunya hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI yang memutuskan peruntukan wasiat wajibah kepada:

- 1) Anak tiri yang dipelihara sejak kecil (Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
- 2) Orang tua biologis yang mempunyai anak diluar nikah wajib memberikan wasiat wajibah kepada anaknya sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman). (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 Jo Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
- 3) Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat berwenang mendapatkan hak nafkah dan wasiat wajibah dari bapaknya.(Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).²¹⁹

Sehingga secara pengamatan, pertimbangan pemberian harta warisan dalam pasal 209 KHI pada umumnya bukan didasarkan pada landasan syariat tetapi lebih didasarkan pada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan.²²⁰

²¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, hlm. 91.

²¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

²¹⁹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 215-216.

²²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 168.

Di antara hal yang mengkonstruksi wasiat wajibah dalam KHI adalah menimbang hukum responsif yang ada dalam masyarakat. Teori hukum responsif adalah metode hukum yang mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. Teori hukum responsif bersifat partisipatif yang mengundang aspirasi sebanyak-banyaknya dari semua elemen masyarakat.²²¹ KHI dengan substansi fikihnya berusaha berijtihad dengan melakukan ijtihad responsif yang selalu dapat berinteraksi dengan dengan perubahan masyarakat untuk memberikan solusi terhadap hukum yang dihadapi.²²²

Dalam sudut yang lain, wasiat wajibah dalam KHI menggunakan metode *istihsan*. Metode ini sangat efektif untuk membedah persoalan wasiat wajibah. Baik dalam studi hukum Islam tekstual dalam ranah Al Qur'an dan Hadits maupun studi terdapat pendapat hukum di kalangan yuris Islam tidak diketemukan adalah istilah wasiat wajibah. Bahkan dalam legislasi modern hukum Islam di Timur Tengah wasiat wajibah berbeda objeknya dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Pada studi wasiat wajibah di Timur Tengah, wasiat wajibah ditujukan untuk kepentingan para cucu pancar perempuan. Tetapi di Indonesia objeknya justru berbeda, dimana wasiat wajibah ditujukan untuk anak angkat. Antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak memiliki hubungan darah (genetik). Perbedaan objek tersebut didasari oleh cara pandang yuris Islam modern maupun adanya konflik yang terjadi dalam problem sosial umat Islam masing-masing daerah. Meskipun demikian, studi atas suatu perubahan dari makna wasiat menjadi wasiat wajibah terhadap anak angkat sangatlah perlu dipahami sebagai kajian baru dalam hukum Islam di Indonesia.²²³

Wasiat wajibah dalam KHI menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah landasan epistemologi hukumnya.²²⁴ Ini penting dikarenakan kaedah pokok dalam warisan tidak memberlakukan anak dan orang tua angkat sebagai ahli waris secara mutlak. Untuk menjembatani kemaslahatan yang terjalin antara anak dan orang tua angkat, para yuris menemukan hukum baru dengan menggunakan interpretasi Ibnu Hazm dalam wasiat kepada ahli waris yang terhalang karena tertutupi oleh ahli waris yang lebih kuat, beda

²²¹ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 114-115.

²²² Muhammad Atho Mudhar dan Muhammad Maksam, *Fikih Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

²²³ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 96.

²²⁴ Yesi Febri Lestari, *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022 M/1443 H), hlm. 80-86.

agama dan perbudakan. Interpretasi ini sejalan dengan *al-maslahah al-mursalah* karena menjaga harta pusaka mayit yang dia tidak sempat untuk berwasiat kepada anak atau orang tua angkatnya. Harta itu diberikan kepada anak dan orang tua angkat sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

2. Inkonsistensi Wasiat Wajibah dalam KHI dalam Perspektif Fikih

Dari poin –poin diatas perlu kiranya untuk dikaji mengenai hubungan wajibnya wasiat yang diusung oleh para ulama terdahulu dengan wasiat wajibah yang diusung oleh para yuris Islam dan perumus undang-undang hukum keluarga di zaman sekarang. Apakah keduanya memang terdapat keterkaitan ataukah wasiat wajibah hanya sekedar produk fikih zaman sekarang yang menjadikan permasalahan terdahulu yang serupa dengannya menjadi dasar hukum dan legitimasi dalam keabsahannya.

Dalam poin ini, konsistensi konsep wasiat wajibah perlu dikaji dan diuji. Wasiat wajibah jika ditinjau dari hubungannya dengan hal yang semisal seperti *wasiat ikhtiyariyyah* dan warisan maka tidak bisa dikatakan sebagai murni wasiat dan murni warisan. Namun wasiat wajibah lebih layak dikatakan warisan namun dinamakan dengan wasiat wajibah. Poin inilah yang dirasa menjadikan keinkosistenan wasiat wajibah dengan konsep wajibnya berwasiat yang digulirkan oleh para ulama klasik.

Secara umum wasiat wajibah adalah konsep baru yang mengambil nama dengan nama wasiat namun pada hakikatnya adalah warisan. Hal demikian karena menganologikan wasiat wajibah dengan konsep wasiat biasa yang dikenal oleh para ulama dahulu dan sekarang tidak sinkron. Para ulama klasik maupun zaman sekarang tatkala membahas wasiat maka yang dimaksud adalah *wasiat ikhtiyariyyah* yang pada asalnya adalah sunnah dan tidak mengikat. Namun dalam beberapa kondisi, kadang wasiat menjadi wajib, mubah, makruh, bahkan haram. Wasiat wajibah menurut mereka adalah wasiat yang wajib dilaksanakan karena ada legitimasi kuat dari hukum *syara'* untuk menunaikannya seperti mengembalikan barang titipan, membayar hutang, menunaikan hutang haji, zakat, kaffarat dan lain sebagainya dari kewajiban seorang hamba yang harus ia laksanakan.²²⁵

²²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, (Suriah: Darul Fikr, 1985), jld. 8, hlm. 12.

Sehingga dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai keinkonsistenan wasiat wajibah perspektif para yuris Islam zaman sekarang dengan wasiat yang dikenal para ulama dan konsep wajibnya berwasiat yang digulirkan oleh sebagian ulama semisal Ibnu Hazm.

Wasiat wajibah mengambil nama dari wasiat namun sejatinya adalah warisan yang dilegalkan dan diregulasi oleh negara. Inilah poin dasar dari keinkonsistensian wasiat wajibah versi undang-undang yang dicari-cari legal standnya oleh para yuris Islam belakangan dari kitab kitab terdahulu. Wasiat wajibah tidak sama dengan wajibnya wasiat yang digulirkan Ibnu Hazm dsb. Sehingga konsep wasiat wajibah terkesan goncang dan tidak mempunyai *legal standing* kecuali dari hasil mencari legitimasi yang identik namun menyisakan kekurangan disana sini. Maksudnya adalah wasiat wajibah jika dikatakan masuk kedalam bab wasiat maka tidak *pure* sama dengan permasalahan wasiat yang ada. Namun jika dikatakan warisan, berbalik dengan penamaannya dan permasalahan yang ada di keduanya.²²⁶

Agar masalah menjadi lebih jelas, perlu kiranya dijelaskan status wasiat wajibah menurut peneliti. Ini bertujuan untuk menguak keabsahannya dan problem apa yang ditawarkan jika wasiat wajibah ini secara legal standing bermasalah. Syaikh Muhammad Abu Zahroh menegaskan bahwa konsep wasiat wajibah adalah konsep waris. Beliau berkata, "Adapun undang-undang yang menjadikan wasiat ini bagi anak yang orang tuanya meninggal saat orang tua mereka (yakni kakek anak tersebut) hidup, maka ini termasuk pemberian warisan yang ditentukan kadarnya. Itu hak dia yang dia dapatkan jika dia masih hidup namun dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari harta warisan. Jika ini maksud dan tujuan undang-undang, maka setiap tindakan hukum yang mengarah kepada wasiat wajibah dianggap sebagai tindakan waris mewarisi. Oleh karenanya, tidak memerlukan ijab (pemandatan). Jika wajib maka menjadi keharusan dan tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu masalah wasiat wajibah ini serupa dengan masalah warisan."²²⁷

Musthafa Syalbi menjelaskan bahwa konsep wasiat wajibah zaman sekarang tidak diketemukan hal yang semisal dalam fikih yang diperbincangkan ulama namun perumus hukum positif wasiat wajibah lah yang mencoba untuk *mentalfiq* (mengkomparasikan)

²²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Syarhu Qanun Al-Wasiyyah*, (Kairo: Maktabah Anjelo, 1950), hlm. 219-220.

²²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Syarhu Qanunil Washiyyah*, hlm. 220.

pendapat ulama dibarengi dengan kaedah-kaedah syariat untuk menggulirkan konsep tersebut.²²⁸

Sehingga menurut pendapat ulama kontemporer di atas menunjukkan bahwa wasiat wajibah itu masuk dalam hukum waris dikarenakan,

- 1) Perpindahan harta otomatis terjadi setelah meninggalnya mayit.
- 2) Tidak membutuhkan ijab dan qabul.
- 3) Pembagiannya dengan dua banding satu jika terdapat laki laki dan perempuan yang berserikat dalam wasiat wajibah.

Menurut analisis penulis, keinkonsistenan wasiat wajibah dengan konsep wasiat para ulama yang dipandang oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Wasiat wajibah itu *ijbari* (memaksa dari pemerintah/undang-undang) sedangkan wasiat pada dasarnya adalah ikhtiyari (sukarela).
- 2) Hilangnya sebagian rukun dalam berwasiat. Wasiat wajibah tidak mengharuskan adanya ijab dan qabul serta instruksi dari *musi* (pemberi wasiat) yang semua itu adalah sebagian dari rukun wasiat yang empat yakni *musi* (pemberi wasiat), *musa lahu* (penerima wasiat), *musa bihi* (objek wasiat), dan *shigah* (ikrar wasiat /ijab dan qabul). Sedangkan dalam wasiat secara maenstrem maka diharuskan berkumpulnya empat rukun tadi.
- 3) Wasiat wajibah tidak terdengar gaungnya kecuali setelah Mesir menjadikannya sebagai hukum positif. Hal yang menunjukkan bahwa kaitan wasiat wajibah dengan produk hukum suatu negara dengan para yurisnya lebih dekat daripada produk hukum fikih yang dikeluarkan oleh seorang ulama mujtahid.
- 4) Wasiat wajibah tidak boleh dicabut sedangkan diantara hukum asal wasiat boleh dicabut selama *musi* belum meninggal.
- 5) Pembagian wasiat wajibah jika terdapat laki laki dan perempuan yang bersekutu dalam bagian tersebut maka menggunakan bagian dua banding satu seperti warisan.

Ahmad Bunyan Wahib berstatmen bahwa wasiat wajibah tidak hanya mengatur ulang pemberian bagian harta waris kepada ahli waris yang ada, tetapi juga

²²⁸ Musthafa Syalbi, *Ahkam Al-Wasaya Wa Al-Awqaf*, (Beirut: Darul Jami'iyah, 1982), hlm. 49.

memperkenalkan cara baru dalam proses peralihan harta antar generasi ini. Dalam batas tertentu, wasiat wajibah memperkenalkan ahli waris baru dalam proses peralihan kekayaan antar generasi ini.²²⁹

Syaikh Muhammad At-Tawil menyebutkan bahwa peletak konsep wasiat wajibah bertolak dari pemikiran untuk memberi cucu bagian waris dengan adanya paman-paman mereka. Tatkala sulit untuk menuju hal tersebut, diadakanlah konsep wasiat wajibah sehingga berhasil menimbulkan efek waris namun dirasa tidak menabrak aturan syariat.²³⁰

Dalam wasiat wajibah KHI, seakan akan anak angkat memiliki hak waris. Ini yang bermasalah dikarenakan menjadikan orang yang notabene bukan siapa-siapa hanya diakui dan diangkat anak sebagai pewaris. Ini jelas kontra dan berdiferensi dengan hukum waris syariat. Dalam wasiat wajibah versi KHI tujuan yang dimaksud adalah mengkompromikan hukum syariat dengan hukum adat. Karena bagian anak angkat tidak diketemukan dalam konsep waris Islam maka konsep wasiatlah yang dirasa bisa mengakomodir hal tersebut.

Pasal 209 KHI yang telah disebutkan memberikan sebuah solusi hukum dalam masalah warisan seseorang yang ia meninggalkan harta pusaka sedangkan belum berwasiat. Sebagai terobosan hukum dalam konteks ke-Indonesiaan yang mengakui adanya hak harta bagi anak maupun orang tua angkat. KHI telah memodifikasi wasiat wajibah yang asalnya diperuntukkan bagi kerabat yang memang mempunyai hubungan darah dengan jenazah pewaris menjadi cakupan yang luas. Wasiat wajibah dari sudut pandang KHI merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum yakni, hukum Islam yang sama sekali tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung.²³¹

Konsep anak angkat dan orang tua angkat dalam Islam boleh selama tidak mengganti nasab. Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbatkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram yaitu yang dianggap bukan mahram serta dibolehkan untuk mengawini mereka. Konsep ini merupakan reaksi terhadap tradisi pra Islam (jahiliyyah) ketika itu yang menganggap pengangkatan anak (tabanni)

²²⁹ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim*, (Jurnal Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.49 No.1 Juni 2014), hlm. 38-39.

²³⁰ Muhammad Qasim At-Tawil, *Al-Washiyyah Al-Wajibah Fil Fiqhil Islami*, (Maroko: Ma'had Imam Malik, 2009), hlm. 131.

²³¹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, hlm. 91.

menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi antar anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.²³²

Berdasarkan pemahaman demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai naman dari ayah kandungnya.

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu membolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara garis turun nasab seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab, dan akibat hukum.
- 2) Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.²³³

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antar anak angkat dan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban bagi mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasuh sayangi, dan membiayai untuk berbagai keperluan. Anak angkat memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta. Dia memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain yang juga memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta dari orang lain.²³⁴

²³² Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 178.

²³³ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 85.

²³⁴ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 86.

Islam tidak mendiskriminasi hak-hak anak angkat. Jika memang dia mempunyai kontribusi positif dalam pembentukan dan perluasan aset keluarga, maka Islam memberikan hak-haknya. Justru kadang penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat namun mengurangi jatah ahli waris lain padahal mereka sangat membutuhkan dikarenakan miskin dsb, itu bisa dikategorikan kontras dengan keadilan.

Adapun dasar pembentukan wasiat wajibah versi KHI dengan menggunakan dasar hukum teori responsif yaitu pembentukan hukum dari aspirasi masyarakat guna mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Teori hukum responsif bekerja dengan merespon kenyataan yang ada di masyarakat bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat mempunyai hubungan waris meski tidak diatur dalam agama Islam. Hubungan waris mewarisi ini ada secara hukum adat. Para yuris dalam KHI tentunya memahami kultur kebudayaan bangsa Indonesia sehingga mereka melakukan ijtihad agar terjadi pendekatan kompromistis antara hukum Islam dan hukum adat. Pendekatan kompromistis ini menggabungkan pengembangan nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai hukum adat. Dengan kata lain, ini merupakan proses Islamisasi hukum adat sekaligus mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum Islam. Sehingga pada tahapan selanjutnya, pengakomodiran aspirasi masyarakat untuk adanya lembaga waris bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam KHI menjadi salah satu penemuan hukum dalam rangka menuju keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya untuk semua elemen masyarakat.²³⁵

Kemaslahatan yang benar benar maslahat adalah apa yang Tuhan firmankan dan diajarkan oleh utusanNya ﷺ. Sebagai manusia yang mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan manusia, yang mengetahui apa yang baik dan buruk bagi mereka tentunya yakin bahwa setiap perintah Tuhan adalah kebenaran dan mengandung maslahat. Dan setiap laranganNya adalah kejelekan dan mengandung mafsadat (kerusakan). Lain halnya jika tidak mempercayai Tuhan atau ragu terhadapNya maka teks-teks keagamaan tidak dianggap valid dan sakral.

Mengenai metode *istihsan* yang dipakai dalam pengkonstruksian wasiat wajibah maka perlu diketahui bahwa *istihsan* merupakan salah satu dalil yang belum disepakati akan keotentikannya. Bahkan ada ulama yang tidak sepakat dengan dalil tersebut. Bahkan

²³⁵ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 163.

Imam Syafi'i mengarang sebuah kitab yang berjudul *Ibtal al-Istihsan* (Penolakan Terhadap *Istihsan*) dan beliau berkata :

من استحسّن فقد شرع

“Barangsiapa yang berbuat *istihsan* maka dia telah membuat syari’at”²³⁶

Namun perlu diketahui bahwa *istihsan* yang dimaksud adalah jika menyelisihi syariat. Oleh karenanya *istihsan* yang diperbolehkan sebagaimana perkataan Imam al-Syatibi:

من استحسّن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك.

*Barangsiapa yang beristihsan maka janganlah ia menyandarkan hanya kepada perasaan dan nafsunya, namun dalam beristihsan dia kembali kepada maksud syari’at secara umum seperti pada permasalahan yang wajib dan dalam masalah konsekwensi qiyas yang mengharuskan seperti ini namun istihsan mengharuskan yang lain dikarenakan qiyas bisa menghilangkan maslahat dan mendatangkan mafsadat.*²³⁷

Untuk *masalah mursalah* yang digunakan dalam konstruksi wasiat wajibah dalam KHI maka *masalah mursalah* bisa diterapkan dengan syarat:

- 1) Maslahat tidak bertabrakan dengan *nas* atau *ijma’*.
- 2) Maksud maslahat disini untuk menjaga hak –hak dan memroteksinya dari hal-hal yang menghilangkannya.
- 3) Tidak boleh menerapkan *masalah mursalah* dalam hal yang paten seperti rukun Islam yang lima, larangan-larangan agama, dan masalah yang tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya.
- 4) Tidak boleh menyelisihi maslahat yang lebih besar atau sepadan, atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar.²³⁸

Dalam hal ini, wasiat wajibah kepada anak angkat menjadi minus dalam legalitas dikarenakan wasiat tersebut hakikatnya adalah pewarisan dan pengakomodiran bagi hukum adat yang menjadikan anak dan orang tua angkat sebagai variabel waris. Ini tentunya bertabrakan dengan syari’at. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa wasiat wajibah versi KHI akan menimbulkan masalah sosial dikarenakan ada ahli waris asli yang

²³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Darul Kutub Ilmiyyah, 1993), jld. 1, hlm. 171.

²³⁷ Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), jld. 7, hlm. 5.

²³⁸ Muhammad Al-Jizani, *Ma’alim Ushul Al-Fiqh*, (KSA: Dar Ibnul Jauzi, 1427), hlm. 239.

terkurangi jatahnya sedangkan dia adalah orang yang tidak mampu, banyak hutang, dan membantu si mayit dalam mengembangkan aset keuangannya. Kalau seandainya anak angkat yang selama hidup ditanggung oleh orang tua angkatnya, dia tidak berkontribusi dalam pembentukan aset orang tua angkatnya tersebut kemudian orang tua itu mati, maka tidak fair jika dia mendapatkan sepertiga harta padahal dia tidak punya andil dalam keluarga tersebut melainkan hanya berposisi menjadi curahan kasih sayang saja dikarenakan dia anak angkat. Inilah problem yang menyisakan masalah. Sehingga menurut penulis, wasiat wajibah versi KHI secara *legal standing* dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan kontroversial dan instabilitas dalam kehidupan sosial berkeluarga dan masyarakat.

3. Problem solver dalam wasiat wajibah

Dalam membahas problem yang akan ditawarkan perlu kiranya mengkaji kedudukan dunia khususnya harta dan lebih khusus lagi harta warisan dalam kaca mata Islam. Bagaimana sebenarnya Islam memandang harta. Islam sebagai agama yang dianut merupakan *the way of life* (jalan hidup) bagi seorang muslim. Dari pondasi agama, keimanan seseorang diukur. Agama Islam mengajarkan kebaikan dan cara mendapatkan kebaikan. Agama Islam merupakan ajaran yang Allah Ta'ala turunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Islam membangun jiwa seorang mukmin untuk patuh dan taat kepada ketentuan Allah Ta'ala karena itu sumber keselamatan.

Islam mengajarkan bagaimana seseorang melihat dunia khususnya harta. Dunia adalah tempat yang tidak kekal. Hanya lewat untuk menuju kea lam keabadian. Dunia adalah *mazr'atul akhirah* (ladang akherat). Sesuai keyakinan kita bahwa dunia tempat berbekal menuju akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالِدُنْيَا إِلَّا كَرَاقِبٍ اسْتَنْظَلَتْ تَحْتِ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))

Apa urusanku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon lantas pergi dan meninggalkannya. (Hadits riwayat Baihaqi)²³⁹

Jika pandangan seorang mukmin seperti itu di dunia, maka orientasinya adalah bagaimana bisa hidup bahagia di akherat. Dunia tidak abadi. Oleh karenanya dia

²³⁹ Abu Bakar Al Baihaqi, *Syu'abul Iman*, (Riyadh: Maktabah Ar Rusyd,2003), jld.13, hlm. 46, No.Hadits 9930.

mempersiapkan amal shalih dan terbebas dari kezhaliman kepada semuanya agar nanti merasakan kebahagiaan. Harta akan ditanya dari mana mengambilnya dan bagaimana memanfaatkannya. Oleh karena itu seorang mukmin tidak tamak dan rakus terhadap dunia. Dia boleh kaya namun kekayaannya tidak menjadikan lupa kepada Allah Ta'ala dan bersiap kepada Hari Akhir.

Seorang mukmin bersifat qana'ah (merasa cukup) dengan rizki yang diberikan Allah kepadanya. Bukan artinya, seorang mukmin harus malas dan tidak giat bekerja. Namun dia harus maksimal dalam berusaha dan terus bertawakkal kepada Allah Ta'ala. Apapun hasilnya itulah yang terbaik. Islam menghargai proses. Qana'ah menjadikan orang untuk tidak tamak dan menghalalkan segala cara. Inilah sifat orang yang beriman.

Harta warisan adalah harta yang berpindah dari seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya. Seandainya Allah taala tidak membolehkan memanfaatkan harta tersebut maka haram bagi keluarga mayit untuk menggungkannya. Namun dengan rahmat dan hikmah dari Allah, Dia telah mengatur pembagian warisan dengan penuh keadilan dan maslahat. Tidak ada yang terluput dalam ilmuNya. Orang mukmin sejati tunduk kepada ketentuan hukum Allah Ta'ala. Apa yang Dia perintahkan, maka dikerjakan dan apa yang Dia larang maka ia tinggalkan. Oleh karena itu seorang mukmin adalah seorang muslim yaitu orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Ia tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala.

Dalam membahas wasiat wajibah yang telah lalu, menurut peneliti bahwa wasiat wajibah merupakan suatu cara pewarisan namun dinamakan dengan wasiat. Oleh karena itu ini berpotensi menimbulkan kontroversial. Karena status wasiat wajibah kurang begitu kuat dari segi legitimasinya maka disini berupaya untuk mencari solusi yang baik tentunya sesuai dengan koridor syari'at.

Sebagaimana dalam pembahasa legalitas wasiat wajibah yang telah lewat tidak terlepas dari kontroversial disini peneliti akan mencoba menawarkan solusi yang dirasa bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dalam masalah ini. Masyarakat memerlukan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum. Solusi yang ditawarkan tidak keluar dari koridor syari'at karena syari'at telah menjelaskan itu semua dengan baik. Di sini bagi ahli waris yang mendapatkan warisan sesuai jatah yang Allah gariskan maka tidak boleh tamak dan rakus. Jika ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan jatah warisan maka solidaritas sosial sangat perlu ditumbuhkan untukantisipasi agar tidak terjadi

kecemburuan sosial. Apa gunanya harta jika keluarga bercerai berai dikarenakan masalah harta. Harta tidak dibawa ke kuburan. Dalam Islam jika ada satu pintu yang dilarang masih banyak pintu yang dihalalkan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada para hambaNya. Dalam membahas *problem solving* maka akan disebutkan secara umum dan akan dilanjutkan dengan penjelasan satu persatu.

Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah*, dan *rodkh*. Wasiat atas kerelaan sendiri kepada non waris diperbolehkan. Ini yang dinamakan dengan *wasiat ikhtiyariyyah*. Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat wasiat apa tidak.²⁴⁰

Dalam surat al-Nisa' ayat 11 disebutkan;

((..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ.....))

(Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Sedangkan di dalam hadis| Nabi ﷺ ada beberapa riwayat yang berbicara mengenai wasiat. Diantaranya adalah ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي»

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang Islam yang memiliki suatu harta yang akan diwariskannya, selalu sedia surat wasiat dari waktu ke waktu.” Berkata Abdullah, “Semenjak saya mendengar hadits Rasulullah ﷺ itu, senantiasa saya siap sedia dengan surat wasiat dan tak pernah seharipun yang luput dari catatanku.”²⁴¹

Maka tidak menjadi masalah jika seseorang berpesan sebelum dia meninggal kepada anak angkat atau orang tua angkatnya bahwa dia mewasiatkan suatu harta namun tidak lebih dari sepertiga harta. Ini dikarenakan sepertiga itu sudah dianggap banyak.²⁴²

²⁴⁰ M.Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), 148

²⁴¹ Muslim bin Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Hadits Shahih Muslim)*, Penerjemah A.Razak & Rais Lathief, (Jakarta : Pustaka al Husna,1980), 2/ 279.

²⁴² Shalih Fauzan, *Mulakhhas al-Fiqhi*, jld.2, hlm. 217.

Adapun hibah maka menjadi solusi bagi keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan. Hibah sama dengan hadiah dikarenakan pemberian suatu barang tanpa imbal balik. Sebagian ulama membedakan bahwa hibah pemberian biasa namun hadiah adalah pemberian yang digunakan untuk memuliakan seseorang.²⁴³

Hibah dan hadiah merupakan salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan dan perhatian. Oleh karenanya dalam keluarga, jika atmosfernya penuh dengan rasa cinta dan kasih maka itulah keluarga yang ideal. Namun jika kurang rasa cinta dan kasih maka belum dikatakan ideal. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا))

Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda, "Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai." (Hadits riwayat Imam Bukhari)²⁴⁴

Adapun sedekah maka jika si mayit tidak meninggalkan wasiat kepada keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan padahal mereka adalah orang yang membutuhkan, maka hendaknya ahli warisnya bersedekah dari harta mereka kepada oknum keluarga yang kekurangan tersebut.

Motivasi Islam terhdap sedekah sungguh luar biasa. Banyak ayat dan hadits yang menunjukkan keutamaan sedekah. Allah Ta'ala berfirman:

((مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ))

Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui."²⁴⁵

Sedekah kepada keluarga yang kekurangan dan membutuhkan lebih utama dibandingkan sedekah kepada selain kerabat. Karena sedekah kepada kerabat itu terhitung sebagai sedekah sekaligus silaturahmi (menyambung kekerabatan) maka ia mengandung dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Dari Salman bin 'Amir adh-Dhabbi, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

²⁴³ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar Salasil, 1427 H), 42/120

²⁴⁴ Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Adabul Mufrad* (Beirut: Dar Basyair, 1989), hlm. 208. No. Hadits 594.

²⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2): 261.

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقُرَابَةِ ائْتِنَانٌ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ))

“Sedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat akan mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahmi.”
(Hadits riwayat Imam Nasa’i)²⁴⁶

Adapun *takharuj* adalah para ahli waris bersepakat untuk dikurangi jatah masing-masing guna melakukan perdamaian diantara mereka jika ada yang merasa kurang dan butuh terhadap harta warisan. Tentunya setelah harta warisan tersebut dibagi dengan cara *syar’i*. *Takharuj* juga bisa dengan tidak mengambil bagian warisan namun hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain.²⁴⁷

Sebenarnya *takharuj* masuk dalam bab *sulh* yang artinya perdamaian. Kalimat *sulh* lebih umum daripada *takharuj* karena mencakup masalah waris dan selainnya. *Takharuj* dan *sulh* memang berdekataan. Kesamaannya adalah sama-sama melakukan perdamaian sesama keluarga namun *sulh* lebih umum. Bisa dalam masalah rumah tangga, pembayaran diyat, jual beli, kewarisan dan sebagainya.²⁴⁸

Praktek *takharuj* sudah ada dikalangan para sahabat Nabi. Adalah shahabat Abdurrahman bin Auf menceraikan satu dari empat istrinya yang bernama Tamadhur binti Asbagh saat beliau sakit keras menjelang wafat dengan talak ba’in yang otomatis mantan istrinya tersebut tidak mendapatkan warisan. Namun shahabat Usman bin Affan yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah menjadikan mantan istri Abdurrahman bin Auf mendapatkan bagian warisan seperempat dari bagian seperdelapan yang bernilai delapan puluh tiga ribu dinar.²⁴⁹ Hal tersebut dilakukan karena diindikasikan kuat bahwa Abdurrahman ingin menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan. Namun karena posisi dalam keadaan sakit keras yang berujung kepada kematian, maka niat Abdurrahman untuk menghalangi istrinya mendapatkan warisan dibatalkan oleh keputusan khalifah pada saat itu karena ada indikasi kezhaliman. Hak yang diberikan Usman kepada mantan istri

²⁴⁶ Abu Abdurrahman An Nasa’i, *Al Mujtaba Minas Sunan*, (Aleppo: Maktabah Mathbu’at Islamiyyah, 1986), jld. 7, hlm. 92, No. Hadits 2582.

²⁴⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 11, hlm. 15.

²⁴⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 11, hlm. 15.

²⁴⁹ Malik bin Anas, *Al Muwaththa’*, (Abu Dhabi: Zaid bin Shultan Foundation, 2004), jld. 4, hlm. 822 No Hadits 2113.

Abdurrahman bin Auf oleh para ulama dinamakan sebagai salah satu bentuk *takharuj* guna mengantisipasi kecemburuan sosial dan kesenjangan hidup berkeluarga.²⁵⁰

Yang dimaksud dengan *ijazat al-waratsah* adalah semua ahli waris bersepakat untuk merelakan sebagian warisan atau semuanya diberikan kepada salah satu ahli waris, atau kerabat yang terhalang mendapat warisan, atau memang bukan ahli waris namun masuk dalam kerabat *zawil arham*, bahkan orang yang tidak punya kekerabatan sama sekali.²⁵¹ Hal demikian dikarenakan warisan adalah hak bagi seluruh ahli waris. Itu diibaratkan hak makanan. Jika mereka mau mengambil maka itu hak mereka. Jika mereka tidak mau dan memberikannya kepada orang lain itupun juga hak mereka.

Persamaan antara *ijazat al-waratsah* dan *takharuj* adalah ahli waris sama-sama merelakan bagiannya untuk diambil oleh orang lain. Untuk perbedaannya, *ijazat al-waratsah* lebih kepada persetujuan semua ahli waris untuk memberikan haknya kepada orang tertentu. Sedangkan *takharuj* lebih mengarah kepada hak personal masing-masing ahli waris.

Dalil dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ))

“Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali jika semua ahli waris setuju.”
(Diriwayatkan oleh Daruquthni).²⁵²

Hal ini menunjukkan jika ahli waris mengizinkan maka wasiat dibolehkan karena hal ini menyangkut hak ahli waris sebagaimana proses penjualan barang yang didalamnya ada *syuf'ah*. Dengan demikian jika ahli waris mengizinkan maka wasiat ini berlaku.²⁵³

Untuk *rodkh* maka dalam bahasa arab adalah pemberian yang sedikit.²⁵⁴ Secara terminologi fikih adalah pemberian dari pemimpin kaum muslimin yang sesuai ijtihadnya

²⁵⁰ Nashir bin Muhammad al-Ghamidi, *al-Takharuj Bayn al-Waratsah*, (Jurnal Ummul Qura, Edisi 45, 1429 H), hlm. 37.

²⁵¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, jld. 30, hlm. 253.

²⁵² Abu Hasan Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquth, Vol.V, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2004), 173.No. 4155.

²⁵³ AbuZakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, Vol.XV (Beirut: Dar Fikr ,tt), 396.

²⁵⁴ Ahmad bin Muhammad Al Hamawi, *Al Misbahul Munir*, (Beirut: Al Maktabah Ilmiyyah, tt), 228.

kepada mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam *ghanimah* (harta rampasan perang) namun punya suatu kontribusi dalam jihad.²⁵⁵

Mesipun istilah *rodkh* dipakai dalam masalah pembagian harta rampasan perang namun istilah ini juga dipakai dalam masalah pembagian warisan. Yaitu saat terjadi pembagian warisan dianjurkan memberi sebagian dari harta tersebut kepada keluarga yang non ahli waris baik yang termahjub, *dzawil arham*, anak dan orang tua angkat, atau siapapun yang hadir saat pembagian sebagai perbuatan baik guna menghilangkan rasa iri dan kecemburuan sosial. Pemberian ini sedikit banyak tergantung kesepakatan dan kerelaan ahli waris. Tentu Islam melarang untuk egois dan tamak. Apa gunanya harta jika tali kekeluargaan tercerai berai dikarenakan sesuatu yang tidak akan dibawa mati.

Mengenai *rodkh* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Itu adalah penamaan ulama yang terambil secara implisit dari Al Qur'an. Dalam ayat 8 surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman:

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا))

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin maka berilah mereka dari harta (warisan) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁵⁶

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan:

((قِيلَ: الْمُرَادُ: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ ذُو الْقُرْبَىٰ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَلْيُرْضَخْ لَهُمْ مِنَ التَّرَكَةِ نَصِيبٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ))

“Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah jika saat pembagian warisan para kerabat yang tidak dapat warisan hadir, juga anak-anak yatim serta orang miskin turut hadir pula maka mereka diberi *rodkh* dari sebagian harta warisan. Hal tersebut diwajibkan saat permulaan awal Islam namun ada yang mengatakan disunnahkan.”²⁵⁷

Al Baydhawi juga turut memberikan penjelasan dalam tafsirnya:

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَاعْطُوهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَقْسُومِ تَطْيِيبًا لِّقُلُوبِهِمْ. وَتَصَدَقًا عَلَيْهِمْ، وَهُوَ أَمْرٌ نَدَبٌ لِلْبَالِغِ مِنَ الْوَرِثَةِ))

“Jika saat pembagian warisan para kerabat yang tidak dapat warisan hadir, juga anak-anak yatim serta orang miskin turut hadir pula maka berikanlah sebagian dari harta tersebut guna menenangkan hati mereka dan sedekah kepada mereka. Ini merupakan anjuran yang ditekankan kepada para ahli waris.”²⁵⁸

²⁵⁵ Syihabuddin Ar Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Vol. VI, (Beirut : Darul Fikr, 1984), 150.

²⁵⁶ QS. An-Nisa (4): 8.

²⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'anil Azim*, (Dar Thayyibah: 1420), jld. 2, hlm. 219.

²⁵⁸ Abdullah bin Umar Al Baydhawi, *Anwar at-Tanzil*, (Beirut: Darul Ihya', 1418), jld. 2, hlm. 61.

Sehingga dalam hal ini, *rodkh* turut menjadi solusi yang bisa dilakukan saat wasiat wajibah tidak bisa dilaksanakan karena banyak hal. Sehingga perputaran harta tidak hanya berputar di ahli waris saja namun menyebar ke semua lapisan keluarga dan masyarakat yang punya kebutuhan dan kepentingan dalam hal tersebut.

Jika anggota keluarga yang tidak mendapatkan warisan tersebut atau anak atau orang tua angkat memiliki andil dalam pengadaan aset waris semisal partner bisnis dsb maka mereka punya hak dalam harta tersebut sebanding dengan andil mereka besar maupun kecil. Oleh karenanya jika prosentasenya jelas seperti dia punya andil 10 persen dari perusahaan si mayit maka dikeluarkanlah 10 persen tersebut dengan cara dan perhitungan yang baik. Jika tidak diketahui prosentasenya maka jalan *sulh* (kesepakatan damai) merupakan jalan terbaik.

D. KESIMPULAN

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu penemuan hukum yang ada dalam Indonesia guna mengakomodir hukum adat yang telah lama berkembang di masyarakat. Wasiat wajibah sejatinya merupakan pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat yang dinamakan dengan nama wasiat sebagai jalan tengah dengan hukum Islam yang diusung oleh Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah dalam KHI mengkonstruksikan hukumnya dari kreasi undang-undang di Mesir mengenai wasiat wajibah, hukum responsif, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Di balik semua itu, dinilai *legal standing*nya cenderung dipaksakan dan dilegitimasi dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak pas untuk dijadikan sandaran. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah *wasiat ikhtiyariyyah*, hibah, sedekah, *takharuj*, *ijazat al-waratsah* dan *rodkh*. Ini semua berupaya untuk menjadikan solusi yang lebih dekat kepada syariat Islam dan tidak cenderung mencari pembenaran dan legitimasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Zahrah, Muhammad. *Syarhu Qanun Al-Wasiyyah*, Kairo: Maktabah Anjelo, 1950.

Al Baihaqi, Abu Bakar. *Syu'abul Iman*. Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 2003.

Al Baydhawi, Abdullah bin Umar. *Anwar at-Tanzil*. Beirut: Darul Ihya', 1418.

- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Adabul Mufrad*. Beirut: Dar Basyair, 1989.
- Al Hamawi, Ahmad bin Muhammad. *Al Misbahul Munir*. Beirut: Al Maktabah Ilmiyyah, tt.
- Al-Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Al-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar. *Sunan al-Daruquthni*. Vol. V; Beirut: Muassasah ar Risalah, 2004.
- Al-Ghamidi, Nashir bin Muhammad. "Al-Takharuj Bayn al-Waratsah." *Jurnal Ummul Qura*. Edisi 45, 1429 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. Jld. 1; Darul Kutub Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jizani, Muhammad. *Ma'alim Ushul Al-Fiqh*. KSA: Dar Ibnul Jauzi, 1427.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat*. Dar Ibnu Affan, 1997.
- An Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al Qusyairi. *Hadits Shahih Muslim*. (A. Razak & Rais Lathief, Terjemahan). Jakarta: Pustaka al Husna, 1980.
- An Nasa'i, Abu Abdirrahman. *Al Mujtaba Minas Sunan*. Aleppo: Maktabah Mathbu'at Islamiyyah, 1986.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab*. Vol. XV; Beirut: Dar Fikr ,tt.
- Anshar, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Ar Ramli, Syihabuddin. *Nihayatul Muhtaj*. Vol. VI; Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Arto, A. Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- At-Tawil, Muhammad Qasim. *Al-Washiyyah Al-Wajibah Fil Fiqhil Islami*. Maroko: Ma'had Imam Malik, 2009.
- Basya, Muhammad Qadari. *Al-Ahkam Asy –Syar'iyah Fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*. Jld. 5; Dar Salam, 2006.
- Bin Anas, Malik. *Al Muwaththa'*. Abu Dhabi: Zaid bin Shultan Foundation, 2004.
- Fauzan, Shalih. *Mulakhhhas al-Fiqhi*. Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1423.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla*. Jld. 8; Beirut: Darul Fikri, tt.

Ibnu Katsir. *Tafsir Al Qur'anil Azim*. Jld. 2; Dar Thayyibah: 1420.

Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Kementrian Republik Indonesia. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan Kementrian Agama, 2012.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait. *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dar Salasil, 1427 H.

Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press, 2014.

Lestari, Yesi Febri. "*Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*." Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022 M/1443 H.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mudhar, Muhammad Atho dan Muhammad Maksun. *Fikih Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Muhibbin, M. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Siddiq, H. Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984.

Syalbi, Musthafa. *Ahkam Al-Wasaya Wa Al-Awqaf*. Beirut: Darul Jami'iyah, 1982.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2014.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49, No.1, Juni 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Suriah: Darul Fikr, 1985.